

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42/POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
KECUKUPAN LIKUIDITAS (*LIQUIDITY COVERAGE RATIO*) BAGI BANK
UMUM

1. Terdapat *update* pada beberapa ketentuan yang diacu dalam POJK ini, bagaimana perlakuannya?

Dalam hal terdapat pengkinian atas ketentuan yang diacu dalam POJK LCR, maka bank mengacu pada ketentuan terkini. Sebagai contoh, ketentuan acuan terkait usaha mikro dan usaha kecil yang berlaku pada saat POJK ini terbit adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Apakah terdapat perlakuan khusus bagi instrumen yang ditransaksikan melalui *Central Counterparty* (CCP)?

Tidak. Transaksi yang dikliringkan melalui CCP diperlakukan sama dengan transaksi lainnya dalam perhitungan LCR.

3. Apakah instrumen baru yang diterbitkan Pemerintah atau Bank Indonesia dapat dikategorikan sebagai HQLA

Tidak terdapat larangan, instrumen baru yang diterbitkan Pemerintah/Bank Indonesia (misalnya sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI)) dapat dikategorikan sebagai HQLA sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai POJK.

4. Apakah aset yang dimiliki bank dan menjadi komponen dari *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) dapat dikategorikan sebagai HQLA?

Tidak terdapat larangan bagi komponen CEMA untuk dikategorikan sebagai HQLA dalam perhitungan LCR sepanjang memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan sesuai POJK.

5. Bagaimana perlakuan simpanan/pendanaan berupa logam mulia dalam perhitungan LCR?

Simpanan/pendanaan berupa logam mulia diperlakukan sama dengan simpanan/pendanaan lainnya bergantung dari pihak lawan dan pemenuhan kriteria.